

PENGUATAN AKSES INFORMASI PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

*(Strengthening of Public Information Access Through Information Technology
As a Form of State Financial Management Transparency)*

Arfan Faiz Muhlizi

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta
Email: arfan_fm@yahoo.com

Naskah diterima: 11 Juli 2016; revisi: 18 Juli 2016; disetujui: 18 Agustus 2016

Abstrak

Dalam pengelolaan keuangan negara, masih banyak celah di mana hukum tidak bisa masuk atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mengundang tatanan non hukum untuk masuk. Hukum dikhawatirkan tidak lagi menjadi sarana pembaharuan masyarakat tetapi menjadi penghambat kegiatan bernegara. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan masyarakat, komitmen, serta itikad baik, maka kondisi tersebut akan menimbulkan skeptisme sosial, prasangka sosial, dan resistensi sosial. Dengan menggunakan pendekatan juridis normatif tulisan ini membahas mengenai bagaimana keterbukaan informasi publik dapat mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik serta bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menguatkan akses informasi publik melalui teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan pengelolaan keuangan negara. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Keterbukaan informasi publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya. Oleh karena itu maka dukungan kebijakan yang mewajibkan adanya penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan negara menjadi faktor determinan keberhasilan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Kata kunci: informasi, teknologi, transparansi, keuangan, pemerintah

Abstract

In the state financial management, there are still many gaps where the law can not get in and doesn't work properly so it implies interfere non legal order to the system. The law is more skeptical for no longer be a means of community reform but it becomes an obstacle to the activities of the state. If this is left without society controll, commitment and good faith, then the condition will cause social skepticism, social prejudice, and social resistance. By using normative juridical approach this paper describes how the public information disclosure may encourage the establishment of state financial management system better and how is the efforts to improve access to public information through information technology to facilitate the supervision of state financial management. From this research concluded that the public information disclosure is very important because people can control every step and government policies, including in the state financial management. Use of information technology can be a strategic option to strengthen the supervision state financial management in order to prevent irregularities in the financial management. Therefore, the support of a policy requiring usage information technology in carrying out the functions of government, especially public finance management be a determinant factor of success monitoring and assessment conducted by the community. The increasing of public knowledge about the governance process, increase the interest and desire of people to take part and participate in the governance process in accordance with their respective capacities.

Keywords: information, technology, transparency, finance, government

A. Pendahuluan

Kendati memiliki legitimasi untuk menata ketertiban di seluruh wilayah Indonesia ternyata hukum tidak mampu menjalankannya secara total dengan baik. Administrasi negara yang masih lemah makin memperparah keadaan. Masih banyak celah di mana hukum tidak bisa masuk atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mengundang tatanan non hukum untuk masuk.¹ Hukum dikhawatirkan tidak lagi menjadi sarana pembaharuan masyarakat tetapi menjadi penghambat kegiatan bernegara atau bahkan telah berubah menjadi “*dark engineering*”. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan masyarakat, komitmen, serta itikad baik, maka kondisi tersebut akan menimbulkan skeptisme sosial, prasangka sosial, dan resistensi sosial.² Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan secara efektif dan efisien adalah dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

Dalam mewujudkan *good governance* telah dipertegas dengan terbitnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). TAP MPR No. XI/1998 mengamanatkan agar penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab atau akuntabel kepada masyarakat, bangsa dan

negara. Sebagai pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meletakkan 7 (tujuh) asas penyelenggaraan negara yang baik atau prinsip-prinsip *good governance* yang harus diingat, diikuti dan dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Asas-asas ini meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. UU KIP menjadi salah satu landasan yuridis bagi penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan negara. UU ini merupakan langkah maju pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Keberadaan UU KIP melengkapi ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yang lahir sebelumnya.³

Dengan adanya UU KIP diharapkan semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, Cetakan ke-2, 2008) hlm. 28.

² Bandingkan dengan Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta, 2012), hlm. 78-79.

³ Paket Undang-Undang Keuangan Negara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 3 (tiga) Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan.

Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 mengatur tentang hak manusia yang paling dasar menyatakan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.”

Selain itu, salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas kebebasan memperoleh informasi. PBB

sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁴

“Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”

Dalam sebuah laporan di PBB pun dinyatakan bahwa:⁵

“Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan”.

Hal ini selaras dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁶

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan

⁴ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi & Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm.108. Lihat juga Eko Noer Kristanto, Tesis: “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012).

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat⁷ Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, “Review tentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Indonesia”, (Bogor: Puslitbang Kementerian Kehutanan, 2011).

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁷

Keterbukaan informasi ini penting oleh karena:⁸ *pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; *ketiga*, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; *keempat*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara perlu dilakukan oleh publik maupun pemerintah dengan mekanisme yang jelas sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*.⁹ Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai: *het oineignlijk gebruik makn van haar bevoegdheid door de overheid. Hirvan is sprake indien een overheidsorgaan*

zijn bevoegdheid kennelijk tot een order doel heeft gebruik dan tot doeleinen waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel yang diterjemahkan secara bebas sebagai "penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya".¹⁰ Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Perilaku demikian berpotensi merugikan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya. Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan dibanyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*Electronic – Commerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedika*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan. Dengan teknologi yang semakin canggih, informasi pun dapat diserap dan diterima oleh siapa saja di belahan bumi manapun. Bahkan suatu kejadian di tempat dan waktu tertentu dapat diketahui oleh umat manusia di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang bersamaan. Dunia telah di buat tanpa batas oleh sebuah globalisasi. Teknologi informasi mengambil bagian terpenting dalam proses globalisasi. Teknologi informasi telah mengubah wajah ekonomi konvensional yang lambat dan mengandalkan interaksi sumber

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸ Konsideran Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam *Continuing Legal Education* BPHN Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 9 September 2009.

¹⁰ *ibid.*

daya fisik secara lokal menjadi ekonomi digital yang serba cepat dan mengandalkan interaksi sumber daya secara lokal menjadi ekonomi digital yang serba cepat dan mengandalkan interaksi sumber daya informasi secara global.

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, media dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merupakan pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan.¹¹ Pada sektor pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan negara, penggunaan teknologi informasi pun berpotensi besar membantu terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (*good and clean goverment*), karena daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan pun semakin meningkat.

Hal inilah yang menjadi salah satu agenda prioritas dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:¹² Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi

Nasional (RBN); Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Dan untuk meningkatkan partisipasi publik, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:¹³ Penyebaran informasi publik secara berkualitas; Pembentukan PPID di setiap badan publik; Penyediaan informasi yang terkait dengan kebijakan publik; Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat; Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat; Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat; Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi.

Dari uraian di atas maka tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana keterbukaan informasi publik dapat mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik; serta bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menguatkan akses informasi publik melalui teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan pengelolaan keuangan negara.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁴

¹¹ Chandra Yusuf, "Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Hukum Pasar Modal", Seminar BPHN, Jakarta 20-21 Oktober 2003 dijelaskan bahwa telematika berasal dari kata "*telematics*" yang memiliki pengertian suatu campuran atau kombinasi dari telekomunikasi (*telecommunication*) dan menghitung (*computing*). Internet adalah salah satu contoh dari telematika, merupakan komunikasi data antara sistem dan alat-alat.

¹² Lihat buku I RPJMN 2015-2019 hlm. 6-17.

¹³ Opcit. Hlm. 6-22.

¹⁴ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hlm.15

karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian sebelumnya, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tradisi penelitian dengan menggunakan laporan media masa, khususnya surat kabar dan internet, semakin berkembang pesat selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama di bidang kajian tindakan kolektif dan gerakan sosial. Penggunaan surat kabar sebagai sumber data dipandang penting terutama dalam situasi di mana sumber-sumber alternatif, seperti statistik yang dikeluarkan pemerintah dipandang kurang memadai.

C. Pembahasan

1. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Yang Lebih Baik

Sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bagian dari pemerintahan

yang baik. Menurut Sjahrir, pemerintahan yang baik (*Good governance*) setidaknya harus didukung tiga faktor yang mesti ditangani secara baik, yaitu;¹⁵ faktor dukungan politik, kualitas administrasi pemerintahan, dan kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan.¹⁶ Ketiga faktor tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Sjahrir tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh W.J.M van Genugten yang mengatakan bahwa:

*Good governance concerns the fulfilment of three elementary tasks of government: to guarantee the security of all persons and society itself; to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society ; and to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the populatin.*¹⁷

Paradigma penyelenggaraan negara telah terjadi pergeseran dari “*rule government*” menjadi “*good governance*”. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma *rule government* senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-

¹⁵ Sjahrir, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia: Tinjauan Kritis Good Governance*, Dalam Media Transparansi, edisi 14, November 1999, diakses dari www.transparansi.or.id/majalah/edisi14/14berita, (diakses 9 Juli 2016). Dalam tulisannya Sjahrir mengatakan bahwa faktor ketiga adalah kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan khususnya di bidang ekonomi. Menurut penulis, bukan hanya kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi yang menjadi faktor pendukung *good governance*, tetapi kebijaksanaan-kebijaksanaan di semua bidang, baik ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan, serta kultural.

¹⁶ Dalam literatur hukum administrasi, istilah “peraturan kebijaksanaan” di Indonesia biasa diartikan sebagai *beleidsregels* atau *policy rules*, atau disebut juga *pseudo-wetgeving*. Produk ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *fries ermessen*, yaitu badan atau pejabat tata usaha yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk, seperti halnya peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran. Peraturan kebijaksanaan bukan peraturan perundang-undangan karena badan yang mengeluarkan peraturan kebijaksanaan tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan. Lebih jauh tentang ini lihat Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm.148. Namun demikian, penulis melihat bahwa apa yang dimaksud oleh Syahrir dalam tulisannya tersebut bisa diartikan sebagai “kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam arti luas” yang mencakup tidak hanya *beleidsregels*, tetapi mencakup pula *beschikking* dan *regeling*.

¹⁷ W.J.M. van Genigten, *Human Rights Reference Handbook*, [first edition: Th. R.G. van Banning (ed)], (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratization Departement, second edition, 1999), hlm.97.

undangan yang berlaku yang proses pembuatannya dibuat secara sepihak. Berbeda dengan paradigma *good government*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat).¹⁸

Pengelolaan keuangan negara perlu memperhatikan 4 (empat) variable kritis dalam implementasi kebijakan publik, di mana diantaranya adalah komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).¹⁹

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.²⁰

a) Komunikasi (*communications*)

Hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu

organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".

b) Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Hal ini berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- 1) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
- 2) Informasi: merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- 3) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan

¹⁸ Joko Widodo, Joko Widodo, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm.1.

¹⁹ Edward III, Merilee S. *Implementing Public Policy*. (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980).

²⁰ Juliartha, Edward, *Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009).

pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

- 4) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
- 5) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

c) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)

Hal ini berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan

dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Hal ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Dari berbagai variabel di atas terlihat bahwa komunikasi dan informasi menjadi bagian penting yang dari berhasilnya pencapaian tujuan negara, sekaligus terwujudnya pemerintahan yang baik. Komunikasi dan informasi menjadi faktor determinan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel yang benar. Oleh karenanya, keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan, bahkan audit²¹ keuangan maupun kebijakan pemerintah. Pengawasan dan penilaian yang diberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*.²² Penilaian (audit) ini

²¹ Audit adalah proses penilaian dalam arti yang luas secara independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, dan tingkat kewajaran yang disajikan di dalam laporan mengenai opini dan saran perbaikan. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta: Prenamedia, 2015) hlm. 13.

²² Bandingkan dengan Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 178.

tidak hanya bermanfaat untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, melainkan ditujukan untuk memberikan wawasan baru tentang analisis ekonomi mikro yang selalu berpijak pada kenyataan empiris untuk menghasilkan bahan prediksi penyusunan politik hukum yang akan datang secara pasti dan terukur keberhasilannya.²³

2. Upaya Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi Untuk Mempermudah Pengawasan.

Secara filosofis hukum bertujuan untuk keadilan; kemanfaatan; dan untuk memberi kepastian.²⁴ Sayangnya ketiga tujuan ini masih berada pada tataran *das sollen* di Indonesia, karena dalam kenyataannya hukum masih tampil mengecewakan ketika hadir di tengah masyarakat. Bahkan, hukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak efektif, melainkan juga sering menimbulkan masalah baru.²⁵ Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi yang demikian, diantaranya adalah masih buruknya administrasi pelayanan publik serta sistem manajemen informasi yang belum memadai.

Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban dan sekaligus pembaharuan masyarakat dan Negara harus

dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan, dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks.²⁶ Pembaharuan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan terwujudnya kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang kemajuan dan reformasi yang menyeluruh.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat.²⁷ Perubahan ini semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.²⁸ Hal ini perlu direspons secara positif termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

²³ Bandingkan dengan Romli Atmasasmita, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 65.

²⁴ Roscoe Pound secara lebih konkrit menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menjaga ketentraman, keamanan, perdamaian, ketertiban dan persamaan. Lebih jauh tentang ini lihat Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhartara, 1996) hlm. 35-41.

²⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1987) hlm. 234.

²⁶ Lebih jauh tentang ini lihat Pidato Kepala Negara RI pada pelantikan Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Januari 1974 dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002) hlm. 74.

²⁷ Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11.

²⁸ Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 12.

pengelolaan keuangan negara. Di sini terlihat bahwa ungkapan Latin yang mengatakan “*tempora mutantur, nos et mutamur in illis* (artinya zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya)” terasa sangat relevan dalam era teknologi informasi global ini²⁹.

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah perlu direspons dengan membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik yang dimaknai sebagai pemberian informasi dan *disclosure* serta ketepatan waktu atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.³⁰

Di lingkungan Pemerintahan penggunaan teknologi informasi (*e-Government*) mulai didorong dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* adalah respon yang baik bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan. Kebijakan Pemerintah ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No.11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan dan perintah yang lebih tegas kepala pemerintah untuk menyediakan berbagai informasi dengan dukungan teknologi informasi. Pada level yang lebih implementatif, hal ini didukung oleh Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di mana salah satu agendanya adalah meningkatkan partisipasi publik melalui penyebaran informasi publik secara berkualitas dan penyediaan informasi yang terkait dengan kebijakan publik.

Penggunaan teknologi informasi pada semua sektor, termasuk pemerintahan, membuktikan ramalan seorang futurolog Amerika Serikat, Alvin Toffler dalam bukunya “*Power Shift*”³¹ sebagaimana juga dikemukakan dalam karyanya “*The Third Wave*”, meramalkan penghujung abad 20 berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pada awal abad millenium akan ditandai oleh pesatnya teknologi informasi mampu membentuk suasana “*Total Information War*”, yang sering disebut “*battle of information and battle of communication*”.³²

Dalam lampiran Instruksi Presiden mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis *e-government*. Strategi tersebut adalah: *pertama*, mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya

²⁹ Barita Saragih, Tantangan Hukum atas Aktivitas Internet, Kompas, Minggu, 9 Juli 2000, hlm. 8.

³⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. 32.

³¹ Alvin Toffler, *Power Shift*, (USA: A Bantam Book, November 1990), hlm. 153.

³² Alvin Toffler, *The Third Wave*, (Nederland: Marthin Nijhoff, 1986), hlm. 17.

antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. *Kedua*, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. *Ketiga*, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement* dan *e-reporting* yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. *Keempat*, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. *Kelima*, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. *Keenam*,

melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dalam pengembangan *e-government*, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Hal ini dikuatkan oleh dengan RPJMN 2015-2019, yang menyebutkan bahwa penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.³³

Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya

³³ Lihat Buku I RPJMN 2015-2019 hlm. 6-22.

Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.³⁴

Sedangkan menurut *Center for Democracy and Technology* dan *InfoDev*, proses implementasi *e-Government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu:³⁵

- a. *Publish*, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.
- b. *Interact*, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta terhubung dengan lembaga lain.
- c. *Transact*, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara *online*, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

Agar ketiga tahapan tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka harus ada jaminan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Di samping itu, pelaksanaan *e-Government* harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu prioritas layanan elektronik yang diberikan, kondisi infrastruktur yang dimiliki, kondisi

kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan ketersediaan dan keterbukaan informasi melalui *e-Government* maka pengawasan terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Giesen menyebutkan bahwa proses pengawasan terdiri dari 6 (enam) langkah yaitu:³⁶

- a) Menentukan norma-norma dan tolok ukur yang harus diperhatikan;
- b) Mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai barang/benda dan perilaku/perbuatan yang harus diawasi;
- c) Menentukan cara bagaimana pengawasan itu harus dilaksanakan;
- d) Mengadakan pemeriksaan (*onderzoek en inspectie*) dan investigasi dan mengumpulkan informasi tentang perilaku, perbuatan atau kelalaian serta barang yang harus diperiksa/diawasi;
- e) Menarik kesimpulan setelah diadakan evaluasi yang seksama, apakah terjadi penyimpangan dari norma/tolok ukur dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya
- f) Dan jika terjadi penyimpangan, mengadakan intervensi untuk memperbaiki tindakan yang telah menyimpang itu, atau bahkan untuk mencegah terjadinya maladministrasi atau perbuatan melawan hukum, yang akan sangat merugikan masyarakat dan negara, jika tidak diadakan intervensi itu.

Dari keenam proses tersebut, penulis melihat bahwa proses ke-dua, yaitu “mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai

³⁴ *ibid.*

³⁵ Zainal A. Hasibuan, “Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda”, *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3 - No. 1 -April* (2007), hlm. 3.

³⁶ I. Giesen, *Toezicht en Aansprakelijkheid*, (Kluwer: Deventer, 2005), hlm 23-24.

barang/benda dan perilaku/perbuatan yang harus diawasi” merupakan kegiatan yang paling sulit dilakukan tanpa dibantu oleh teknologi informasi dan dukungan regulasi bagi akses publik. Oleh karena itu maka dukungan kebijakan yang mewajibkan adanya penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan negara menjadi faktor determinan keberhasilan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat sebagai salah satu pilar terwujudnya *good governance* untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.³⁷

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya. Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut

serta dalam melakukan pengawasan, bahkan audit keuangan maupun kebijakan pemerintah. Pengawasan dan penilaian yang diberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*.

Kedua, di lingkungan Pemerintahan penggunaan teknologi informasi (*e-Government*) mulai didorong dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* adalah respon yang baik bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan. Kebijakan Pemerintah ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan dan perintah yang lebih tegas kepala pemerintah untuk menyediakan berbagai informasi dengan dukungan teknologi informasi.

Selama ini, kesulitan terbesar dalam melakukan pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah adalah “mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai barang/benda dan perilaku/perbuatan yang harus diawasi”. Proses ini paling sulit dilakukan tanpa dibantu oleh teknologi informasi dan dukungan regulasi bagi akses publik. Oleh karena itu maka dukungan kebijakan yang mewajibkan adanya penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan negara menjadi faktor determinan keberhasilan

³⁷ Peter Eigen, “The Role of Civil Society”, dalam *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries*, hlm. 83-89 [http://www.undp.org/governance/contactcdrom_contents/ CONTACT.doc/ corruption_report/chapter05.pdf](http://www.undp.org/governance/contactcdrom_contents/CONTACT.doc/corruption_report/chapter05.pdf), (diakses 9 Juli 2016)

pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan ketersediaan dan keterbukaan informasi melalui *e-Government* maka pengawasan terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1987)
- Anggono, Bayu Dwi, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014)
- Atmasasmita, Romli, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016)
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta, 2012)
- Edward III, Merilee S., *Implementing Public Policy*. (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980)
- Giesen, I., *Toezicht en Aansprakelijkheid*, (Kluwer: Deventer, 2005)
- Hadjon, Philipus M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)
- Halim, Hamzah, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta: Prenamedia, 2015)
- Indrajit, Richardus Eko, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Juliartha, dan Edward, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumi, 2002)
- Mahayana, Dimitri, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002)
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bharatara, 1996)
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008)
- Sirajuddin, dan Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi & Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press, 2011)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979)
- Toffler, Alfin, *Power Shift*, (USA: A Bantam Book, 1990)
- Toffler, Alfin, *The Third Wafe*, (Nederland: Marthin Nijhoff, 1986)
- W.J.M. van Genigten, *Human Rights Reference Handbook*, first edition: Th. R.G. van Banning (ed), (Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratization Departement, 1999)
- Widodo, Joko, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Hadjon, Philipus M., "Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Makalah disampaikan dalam Continuing Legal Education BPHN Kementerian Hukum dan HAM* (2009)
- Hasibuan, Zainal A., "Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda", *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3 - No. 1-April* (2007)
- Saragih, Barita, "Tantangan Hukum atas Aktivitas Internet", *Kompas, Minggu, 9 Juli* (2000)
- Yusuf, Chandra, "Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Hukum Pasar Modal", *Seminar BPHN, Jakarta 20-21 Oktober* (2003)

Internet

Sjahrir, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia: Tinjauan Kritis Good Governance*, Dalam Media Transparansi, edisi 14, November 1999, www.transparansi.or.id/majalah/edisi14/14berita, (diakses 9 Juli 2016)

Peter Eigen, "The Role of Civil Society", dalam *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries*, hlm. 83-89 http://www.undp.org/governance/contactcdrom_contents/CONTACT.doc/corruption_report/chapter05.pdf, (diakses 9 Juli 2016)

Peraturan

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jurnal RechtsVinding